



Jalan Teluk Cendrawasih No. 1 Arjosari, Blimbing – Kota Malang
Telepon : 0341-4371860
Email : set.malangkota@bawaslu.go.id
Laman : malangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 242/PM.00.02/K.JI-34/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Tahapan Pencalonan
Walikota dan Wakil Walikota Kota
Malang Pada Pemilihan Serentak
Tahun 2024

Malang, 25 Agustus 2024

Yth, **Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum**
Tingkat Kota Malang

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur, dan sebagai Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan, bahwa Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, mengimbau :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di Kota Malang dengan ketentuan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut” (pasal 11 ayat 1 huruf b PKPU 8/2024).
 - 2) Memastikan tidak terdapat sengketa kepengurusan Partai Politik dalam mengusulkan persyaratan calon;
 - 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak menarik Pasangan Calon yang telah didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon (Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU 8/2024); dan
 - 4) Memperhatikan keterpenuhan dan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU 8/2024.
 - 5) Dalam hal penyerahan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik, Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung harus hadir di Kantor KPU Kota Malang bersama Bakal Calon Perseorangan.
 - b. Persyaratan Calon
 - 1) Melengkapi keterpenuhan persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 14 sampai dengan

Pasal 19 PKPU 8/2024) dan memperhatikan persyaratan calon, sehingga persyaratan calon menjadi tidak terpenuhi diantaranya :

- a) Calon yang diusulkan memiliki kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia;
- b) Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan batas minimal usia;
- c) Calon yang diusulkan merupakan mantan terpidana bandar narkoba dan/atau terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- d) Calon yang berstatus penyelenggara pemilu tidak mengundurkan diri paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
- e) Calon yang diusulkan merupakan calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD namun belum mengundurkan diri;
- f) Calon yang diusulkan sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) Calon yang diusulkan berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota;
- h) Calon yang diusulkan sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i) Calon yang diusulkan merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan

terpidana, dan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang.

- 2) Memperhatikan Pertimbangan Hukum [3.16.3] putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024) bahwa syarat usia calon yang diusulkan memenuhi syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon; (Pasal 15 PKPU 8/2024)
- 3) Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah tapi mencalonkan diri di wilayah lain, tapi tidak mengundurkan diri;
- 4) Calon yang diusulkan yang merupakan Gubernur, Bupati, atau Walikota mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali kota;
- 5) Calon yang diusulkan merupakan Penjabat yang belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentiannya; dan
- 6) Calon yang diusulkan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa tapi belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentian.

c. Dokumen Persyaratan Calon

- 1) Memperhatikan terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 20 s.d Pasal 33 PKPU 8/2024; dan
- 2) Memperhatikan bahwa Ijazah yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan calon sudah benar/sudah sah sebagaimana ketentuan peraturan KPU (Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8/2024);

d. Pendaftaran Calon

- 1) Bahwa berkaitan dengan tata cara pendaftaran calon dan pengajuan Pasangan Calon memperhatikan pengumuman melalui media massa dan/atau laman pada KPU Kota Malang (Pasal 95 ayat 3 PKPU 8/2024);

- 2) Bahwa berkaitan dengan tata cara pendaftaran calon dan pengajuan Pasangan Calon memperhatikan pengumuman melalui media massa dan/atau laman pada KPU Kota Malang, yang setidaknya-tidaknya memuat materi muatan tentang :
 - a) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6);
 - b) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Malang mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran yang sebagaimana di maksud dalam pasal 91 ayat(1); dan
 - c) Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon (Pasal 95 ayat 2 PKPU No. 8/2024);
 - d) Pendaftaran calon sesuai ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 95 pkpu 8/2024;
- 3) Memperhatikan bahwa Pendaftaran Pasangan Calon tidak melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir yang ditetapkan KPU (Pasal 96 Pasal 95 ayat 3 PKPU No. 8/2024);
- 4) Memperhatikan dan memeriksa dokumen persyaratan sesuai sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam PKPU 8/2024;
- 5) Melakukan konsultasi pada *helpdesk* di Kantor KPU Kota Malang guna memperoleh informasi kepada calon terkait proses tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Memperhatikan jadwal dan waktu Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam surat pengantar pemeriksaan Kesehatan (Pasal 110 dan 111 PKPU No. 8/2024); dan
- e. Keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon
 - 1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) PKPU 8/2024, KPU Kota Malang melakukan klarifikasi

kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

- 2) KPU Kota Malang menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024.

f. Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf f *“mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim”*
 - 2) Sehubungan dengan mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh dengan mencakup pada pemeriksaan termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkoba;
 - b) kriteria tim pemeriksa kesehatan;
 - c) tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; dan
 - d) penilaian Kesehatan
 - 3) terhadap Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 memperhatikan Undang-Undang Pemilihan, PKPU 8/2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Berdasarkan angka 1 dan 2, kami mengimbau Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan memperhatikan Tahapan

Pencalonan sub tahapan pengumuman pendaftaran pasangan, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan, PKPU 8/2024, dan KPT 1090/2024, serta ketentuan dalam persyuratan lainnya;

3. Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan memperhatikan jadwal pelaksanaan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sesuai dengan Lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diatur pada PKPU 8/2024;
4. Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
5. Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melakukan konsultasi aktif pada *helpdesk* KPU Provinsi Jawa Timur apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik, Persyaratan Calon, Dokumen Persyaratan Calon, Pendaftaran calon dan ataupun hal lainnya yang dirasa perlu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengimbau Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melaksanakan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, dan perkenaannya diucapkan terima kasih



KETUA

Mochamad Arifudin,S.Hum

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.